

JUAL BELI VALUTA ASING DALAM EKONOMI ISLAM**Khotibul Umam**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura

Umamsibly@gmail.com

ABSTRACT: Foreign exchange market (Forex) is a transaction under the scope of Islamic economic studies. It is lawfully allowed as long as not violating shariah principles. This is valid particularly for the spot type because it fulfills the requirement of *yadan bi yadin*, namely cash transaction with the same value. As for the forward, swap and opsi types are considered unlawful as they contain random speculation (*gharar*) unsure. However, some Islamic scholars allow the forward when aiming to fulfill the need instead of speculation purpose, such as protecting hedging in anticipating the risk of foreign currency fluctuation used as international payment instrument.

Keywords: Forex, Spot, Forward, Swap, Option

Pendahuluan

Jual beli (*bay'*) merupakan suatu hal *mubah* (boleh) dalam agama Islam. Islam menjelaskan bahwa aktifitas jual beli diperkenankan selama tidak terdapat unsur kedzaliman dalam melakukan transaksinya. Perkembangan dinamika sosial masyarakat telah membawa banyak perubahan baik dalam dunia pendidikan, budaya maupun teknologi informasi sehingga perkembangan transaksi saat ini tidak hanya sebatas individu dengan individu dalam suatu wilayah tertentu melainkan juga merambah pada perdagangan antar negara dimana dua individu yang bertransaksi berasal dari negara yang berbeda untuk membeli komoditi maupun jasa yang akan di transfer ke negaranya.

Perdagangan luar negeri menyebabkan aktifitas pertukaran komoditi dengan mata uang yang berbeda. Dalam mendukung setiap aktivitas transaksi antar negara diperlukan suatu kurs mata uang guna menyeimbangkan nilai suatu komoditas yang diperdagangkan sebagai akibat terjadinya perbedaan nilai mata uang antar negara. Setiap negara berhak untuk menentukan nilai kurs pertukarannya dengan negara lain yang akan berubah-ubah setiap waktu sesuai

dengan kondisi perekonomiannya. Dengan kondisi seperti ini lahirlah jual beli valuta asing sebagai salah satu bentuk perkembangan perekonomian saat ini.

Artikel ini dilatarbelakangi adanya suatu indikasi bahwa fenomena transaksi pasar valuta asing saat ini belum memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti adanya motif spekulasi (*gharar dan maysir*). Islam sebagai ajaran agama yang *sholih likulli zaman wa makan* perlu mengakomodir aktivitas muamalah ini agar transaksi ekonomi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dengan menganalisis kepatuhan prinsip-prinsip syariah terhadap transaksi jual beli valuta asing.

Landasan Teori

1. Transaksi Valas

Setiap negara memiliki hak yang sama untuk mencetak dan mengedarkan mata uang mereka sebagai alat pembayaran yang sah bagi setiap warganya. Pemerintah Indonesia menerbitkan Rupiah (Rp) sebagai satuan mata uangnya, Amerika Serikat mencetak Dollar (\$) sebagai mata uang negaranya, Jepang mencetak mata uang yang bernama Yen (¥) sebagai satuan mata uangnya, Inggris menerbitkan Poundsterling (£) sebagai satuan mata uangnya, dan begitu juga negara yang lainnya. Keberadaan suatu mata uang menjadi suatu keniscayaan bagi setiap negara sebagai satuan hitung komoditas barang dan jasa suatu negara.

Kemajuan ekonomi dan teknologi telah membawa perkembangan yang pesat dalam globalisasi sistem perekonomian. Saat ini, aktifitas transaksi perdagangan sudah berkembang dengan pesat, tidak hanya sebatas perdagangan dalam negeri, melainkan sudah menjadi perdagangan antar negara (*international*) yang saling melakukan aktifitas jual beli (ekspor dan impor). Terbentuknya pasar valuta asing (forex) disebabkan adanya perkembangan yang signifikan pada pasar-pasar internasional dan pasar modal internasional sebagai dampak dari aktifitas perdagangan internasional (ekspor dan impor) serta investasi asing yang berjalan terus di seluruh dunia. Transaksi tersebut menyebabkan adanya pertukaran mata uang asing suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (Judokusumo, 2007).

Pasar valuta asing berusaha memfasilitasi pertukaran mata uang asing untuk mempermudah transaksi perdagangan antar negara (internasional). Permasalahan yang muncul dalam perdagangan antar negara adalah bagaimana kedua negara mengadakan aktifitas transaksi jual beli sedangkan mereka memiliki mata uang yang tentunya berbeda satu sama lain. Misalkan mata uang Rupiah (Rp) milik negara Indonesia dibelikan pesawat tempur dari Amerika Serikat yang memiliki mata uang Dollar (\$). Dalam hal ini, Indonesia membeli (mengimpor) pesawat tempur dari Amerika Serikat, atau dengan kata lain, negara Amerika

menjual (mengeksport) pesawat tempurnya ke negara Indonesia. Dalam kegiatan perdagangan ekspor dan impor tersebut, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu (Rizal Joesoef, 2008):

- a. Indonesia akan menukar mata uang Rupiah (Rp) terhadap mata uang Dollar Amerika (\$) yang selanjutnya akan digunakan Indonesia untuk melakukan pembayaran kepada Amerika Serikat.
- b. Amerika akan dibayar menggunakan uang Rupiah (Rp), kemudian nanti negara Amerika sendiri yang akan menukarkan mata uang rupiah (Rp) yang diperolehnya terhadap Dollar (\$).

Transaksi pada poin pertama dan poin kedua diatas dapat terjadi pada pasar valas (*foreign exchange market*). Pasar valuta asing (*foreign exchange market*). Pasar valas (*foreign exchange market*) atau yang lebih dikenal dengan istilah pasar *forex* merupakan suatu pasar yang menyelenggarakan perdagangan mata uang asing dari berbagai macam negara, dimana mata uang suatu negara tertentu akan diperjualbelikan dengan mata uang dari negara lainnya.

Dengan adanya pasar valuta asing (*forex*) masyarakat dapat membeli mata uang asing seperti USD (\$) sambil menjual mata uang Rupiahnya (Rp) secara bersamaan, yang bisa disingkat dengan istilah USD/IDR (Rizal Joesoef, 2008). Bank Indonesia menyatakan bahwa volume transaksi valuta asing di Indonesia dapat mencapai US\$6-7miliar bahkan sempat mencapai US\$ 9 miliar per harinya (Purnomo, 2018).

Berdasarkan durasi dari jangka waktu perpindahan dana, pasar valuta asing (*foreign exchange market*) dapat dibedakan menjadi beberapa macam jenis transaksi, yaitu:

- a. Transaksi spot. Transaksi ini mempertukarkan mata uang asing yang berbeda dengan nilai kurs yang sudah disepakati. Adapun waktu penyelesaian transaksi spot (serah terima) dapat diselesaikan pada saat tanggal kontrak atau satu hari dari tanggal kontrak. Dalam perdagangan forex, transaksi spot ini biasanya memerlukan waktu dua hari kerja setelah tanggal transaksi untuk proses penyelesaian transaksinya (Muharman Pilliangsani, 2013).
- b. Transaksi forward, merupakan suatu transaksi jual beli mata uang asing dimana waktu penyerahannya dilakukan pada waktu yang akan datang. Adapun waktu antara ditetapkannya kontrak dan waktu pertukaran mata uang asing yang sebenarnya dapat bervariasi mulai dari dua minggu hingga satu tahun dan seterusnya. Kurs mata uang ditetapkan saat kontrak

dilakukan, tetapi pembayarannya dapat dilakukan pada dua minggu hingga dua belas bulan ke depan (Karmila, 2010).

- c. Transaksi SWAP, merupakan suatu transaksi yang merupakan pertukaran dua mata uang dalam satu periode waktu tertentu melalui mekanisme pembelian dengan tanggal spot sekaligus penjualan kembali di masa yang akan datang dengan tanggal forward atau sebaliknya, yakni penjualan dengan tanggal forward serta pembelian kembali dengan tanggal spot. Transaksi SWAP ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian kurs, dimana kurs yg diperjanjikan bersifat tetap selama kontrak sehingga transaktor bisa terhindar dari kerugian selisih kurs (Muharman Piliangsani, 2013).
- d. Transaksi Opsi, merupakan transaksi derivatif dari forex, yang memberikan hak menjual atau membeli suatu aset berupa forex, komoditi atau *stock* pada harga tertentu dan waktu tertentu. Transaksi opsi juga memiliki waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan (Wibowo, 2017)

Ketika nilai kurs mata uang suatu negara mengalami kenaikan/peningkatan, maka mata uang negara tersebut dinamakan mengalami apresiasi. Sebaliknya, apabila kurs nilai mata uang suatu negara mengalami penurunan nilainya, maka mata uang negara tersebut dinamakan sedang mengalami depresiasi. Pada awal 1999, misalnya, Euro senilai 1,18 USD dan pada tanggal 23 Februari 2006, nilainya menjadi 1,19 USD. Euro terapresiasi sebesar 1% ($(1,19-1,18)/1,18=0,01=1\%$). Sama halnya dapat dikatakan bahwa USD yang semula bernilai 0,85 Euro per USD pada awal 1999 nilainya menjadi 0,84 Euro per USD pada 23 Februari 2006, terdepresiasi sebesar 1% (S. Mishkin, 2009).

Apabila kurs nilai mata uang suatu negara terapresiasi (naik secara relatif terhadap mata uang lainnya), maka barang-barang hasil produksi di negara tersebut di luar negeri akan menjadi mahal dan barang-barang produksi luar negeri di negara tersebut akan menjadi lebih murah (asumsi harga domestik konstan di kedua negara). Sebaliknya, apabila mata uang suatu negara terdepresiasi maka barang-barang produksi dalam negeri tersebut menjadi murah di luar negeri, sedangkan barang-barang hasil produksi luar negeri yang ada di negara tersebut akan menjadi mahal (S. Mishkin, 2009).

2. Analisis Penilaian Resiko Dalam Transaksi Perdagangan Valas

Hampir setiap investasi memiliki ketidakpastian (resiko) atas setiap aktifitas yang dilakukan oleh para investor (pemodal). Para investor akan berusaha memproyeksikan berapa keuntungan yang akan mereka peroleh dari setiap aktifitas investasinya dan mengukur seberapa besar kemungkinan resiko kerugian yang akan mereka hadapi ketika hasil/keuntungan yang diharapkan tidak sesuai

dengan proyeksi yang direncanakan. Dalam suatu investasi berlaku kaidah *high risk high return* dimana semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakin tinggi pula resiko yang akan dihadapi oleh para investor.

Dalam meminimalisir resiko ketika melakukan perdagangan valuta asing, terdapat tiga metode perhitungan dalam meminimalisir resiko, yaitu:

a. Analisis Teknikal

Analisis teknikal merupakan suatu upaya untuk memperkirakan perubahan satuan mata uang berdasarkan pada data historis seperti informasi dari nilai tukar mata uang. Penganut analisis teknikal berpendapat bahwa dalam kenyataannya harga (nilai mata uang) bergerak dalam suatu *trend* tertentu serta terjadi secara berulang-ulang. Pergerakan harga nantinya dapat dijabarkan sebagai suatu rangkaian gelombang yang menuju pantai yang terjadi sepanjang waktu. Seni dari analisis teknikal berusaha untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan *trend* pada tahap awal dan menjaga investasi atau bentuk perdagangan hingga mencukupi bukti yang menunjukkan *trend* tersebut terbalik. Dalam analisis teknikal, bukti diajukan melalui berbagai indikator dan prinsip dasar antara lain pola-pola (*patterns*), garis trend (*trendliner*), rata-rata pergerakan dan momentum harga (Tandelilin, 2010).

Analisis teknikal pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menentukan kapan akan melakukan pembelian (masuk ke pasar valas) atau melakukan penjualan (keluar dari pasar), dengan memanfaatkan indikator-indikator teknis ataupun menggunakan analisis grafis (Husnan, 2019).

b. Analisis Fundamental

Analisis fundamental berusaha untuk memproyeksikan pergerakan harga mata uang dimasa yang akan datang dengan mengestimasi faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi pergerakan mata uang di masa depan. Secara sederhana, analisis fundamental lebih menekankan terhadap baik-buruknya perekonomian suatu negara.

Suad husnan menjelaskan bahwa terdapat korelasi antara jumlah uang dengan kegiatan ekonomi di masa depan. Korelasi tersebut akan bergantung apakah perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan menyebabkan perubahan dalam penawaran uang (*money supply*) atau permintaan uang (*money demand*). Peningkatan dalam penawaran uang (*money supply*) akan cenderung meningkatkan kegiatan ekonomi,

sedangkan peningkatan dalam permintaan uang (*money demand*) akan mengurangi kegiatan ekonomi (Husnan, 2019)

Selain itu, analisis fundamental akan memaksa para investor untuk memahami lebih banyak tentang permasalahan ekonomi serta berbagai isu-isu global, baik yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik dan sosial yang dapat mempengaruhi *money supply* dan *money demand*. Analisis fundamental menghadirkan kesulitan tersendiri. Investor dituntut untuk jeli dalam mengamati dan membaca data perekonomian global yang mempengaruhi pergerakan pasar valuta asing. Misalnya investor akan menukarkan mata uang Rupiah (IDR) dengan mata uang Euro. Pada *pairs* (pasangan transaksi mata uang) tersebut, mata uang yang menjadi *base* adalah IDR, sehingga uang inilah yang akan menjadi penentu aksi (*buy and sell*). Apabila investor memperoleh informasi yang menunjukkan bahwa nilai tukar Euro sedang turun, maka aksi yang akan dilakukan oleh investor adalah *buy* IDR/EUR. Sebaliknya, apabila Rupiah memberikan indikator-indikator akan mengalami penguatan, maka order yang harus dilakukan oleh investor adalah *sell* IDR/EUR.

c. Analisis Sentimen Pasar

Karakteristik pergerakan nilai mata uang dalam transaksi valas dapat berubah secara tiba-tiba. Investor tidak bisa hanya mengandalkan informasi pasar dan rilis berita, hal ini bisa disebabkan karena pasar valuta asing (*foreign exchange market*) terkadang bisa memberikan berita maupun informasi yang dapat mengecoh investor mengingat setiap negara terkadang merilis beritanya secara bersamaan dan menyebabkan pergerakan nilai mata uang menjadi tidak stabil. Analisis sentimen pasar lebih menekankan kepada insting investor untuk mengetahui dan mengamati trend pasar yang terjadi, apakah pasar valuta asing sedang mengalami *bullish* atau *bearish*, berdasarkan pada proyeksi ekonomi saat ini dan masa yang akan datang dengan melihat peristiwa dan perkembangan nilai tukar di pasar valuta asing.

3. Landasan Hukum Transaksi Valas dalam Perspektif Syariah.

Praktik valuta asing hanya terjadi didalam akad jual beli. Adapun transaksi jual beli merupakan suatu praktik muamalah yang dibenarkan oleh syariah Islam. Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 275 berfirman "*Dan Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Disisi lain, Allah SWT juga menegaskan batasan

bagi umat Islam untuk tidak melakukan aktifitas perniagaan secara batil seperti yang termaktub dalam surat an Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman. *"Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu..."*.

Selain itu dasar kebolehan pertukaran (jual beli) juga dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan teks Muslim dari Abu Ubaidah bin Shamit, Nabi SAW bersabda, *"(juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika jenisnya berbeda.*

Selain itu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al Khudri juga menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda: *"Janganlah kamu menjual emas dengan emas, kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak yang lain kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."*

Adapun larangan jual beli yang tidak secara tunai tersebut juga ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad, dari Umar ibn Khattab, Nabi SAW bersabda, *"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."*

Berdasarkan pada hadis diatas dapat dijadikan suatu hukum bahwa transaksi jual beli valuta asing (*foreign exchange market*) dapat dibenarkan dalam syariah Islam. Hadis tersebut menjelaskan tentang pertukaran barang apabila barang tersebut sejenis (emas dengan perak, perak dengan perak), maka pertukarannya harus dilakukan secara seimbang karena kelebihan dari pertukaran barang yang sejenis akan masuk kedalam riba fadl yang dilarang oleh umat islam. Adapun untuk barang yang berbeda jenisnya Rasulullah SAW menjelaskan waktu pembayarannya dilakukan secara tunai. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya riba nasi'ah yang timbul akibat adanya waktu pembayaran.

Berdasarkan kaidah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa transaksi pertukaran/jual beli mata uang (valuta asing) adalah mubah, apabila uang itu sejenis maka dilakukan secara tunai dan tidak dilebihkan nilainya antara mata uang yang satu dengan mata uang yang akan dipertukarkan. Sedangkan untuk pertukaran mata uang yang berbeda jenisnya (valas), maka hukumnya juga mubah apabila sama nilainya dimana tidak ada syarat untuk meminta kelebihan dalam

pertukarannya, tetapi hanya dipersyaratkan adanya pembayaran tunai yang diikuti oleh serah terima barang (valas).

Metodologi Penelitian

Setiap penelitian harus menggunakan metode penelitian agar hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case studies*) yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi secara komprehensif, luas dan mendalam terhadap analisis transaksi valas dalam persepektif ekonomi Islam sehingga dapat menghadirkan kesimpulan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan menelaah kajian pustaka dan semua referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan eksplorasi dan menelaah seluruh referensi mulai dari kajian teori hingga pendapat para ahli untuk menggambarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan melakukan reduksi data dengan membuat abstraksi yang kemudian dikategorisasikan agar mempermudah peneliti menarik kesimpulan. Tahap akhir dari proses analisis data ini, peneliti melakukan pengujian keabsahan data sekaligus melakukan penafsiran dan kesimpulan atas analisis transaksi valas dalam perspektif ekonomi Islam.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Valas

Seperti yang diterangkan di awal bahwasanya terdapat empat macam transaksi dalam perdagangan valuta asing yaitu spot, forward, swap dan opsi. Dengan semakin beragamnya tujuan transaksi seiring dengan berkembangnya perekonomian umat Islam, maka Islam sebagai agama yang *shalih li kulli zaman wa makan* perlu mengakomodir kebutuhan umat Islam dengan menghadirkan sarana transaksi jual beli valuta asing yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Aktivitas jual beli dalam ajaran agama Islam dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi sekaligus termasuk dalam kegiatan muamalah yang mengatur hubungan manusia. Dalam kaidah fikih terdapat kaidah "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya" (DSN-MUI, 2017). Untuk mengatur dan menjaga agar setiap transaksi valas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan transaksi valas dengan ketentuan sebagai berikut (DSN-MUI, 2002):

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Dengan mendasarkan pada tujuan transaksi yang dibenarkan oleh al Qur'an dan hadis serta Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang jual beli valuta asing (*al Sharf*), maka penulis perlu merumuskan analisis terkait jenis-jenis pasar transaksi perdagangan valuta asing yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan studi literatur yang peneliti lakukan.

1. Transaksi Spot

Transaksi spot merupakan jual beli mata uang asing dimana penyerahan dan pembayarannya dapat diselesaikan pada saat kontrak dilakukan. Apabila transaksinya dilakukan antar negara, maka penyelesaian transaksinya biasanya membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk menyelesaikan prosesnya.

Dalam syarat akad *sharf*, disebutkan bahwa pertukaran barang *ribawi* harus dilakukan secara *yadan bi yadin* atau tunai. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءً بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai" (MUI, 2002)

Pembayaran secara tunai tersebut juga dijelaskan oleh hadis nabi yang lain seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi SAW bersabda:

... الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai" (MUI, 2002)

Menyikapi hal ini, kita perlu mengklasifikasi bahwa sejatinya akad *spot* adalah sebuah transaksi yang dilakukan secara tunai. Namun, perkembangan teknologi

memungkinkan seseorang untuk bertransaksi secara langsung tanpa bertatap muka di tempat yang berbeda. Selang waktu dua hari adalah masa proses yang dibutuhkan untuk menjalani proses mekanisme pembayaran antar negara. Oleh karena itu, waktu proses dua hari termasuk tunai. Jadi, transaksi ini diperbolehkan dalam islam karena tidak melanggar syarat yang ditentukan (Afandi Mahfudz, 2014).

Dalam praktiknya transaksi spot banyak terjadi ketika para tenaga kerja Indonesia (TKI) tiba di Indonesia dan menukarkan gajinya yang berbentuk mata uang asing kepada bank Devisa, yaitu perbankan yang menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk mata uang selain rupiah. Sebagai contoh dalam transaksi spot misalkan Hendra adalah TKI di jepang yang baru saja mendarat di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Ia kemudian mendatangi bank di daerah tersebut untuk menukarkan gajinya dari jepang ¥1000 dengan rupiah. Di papan pengumuman (*board announcement*) bank menginformasikan kurs nilai tukar dari mata uang rupiah (Rp) terhadap yen jepang (¥) tercantum angka 7000/¥, yang berarti setiap ¥1 setara dengan Rp. 7000. Hendra sepakat pada ¥1=Rp.7000, dan penukaran mata uang yen (¥) terhadap rupiah (Rp) terjadi. Bank menerima ¥1.000 dari Hendra, dan sebagai gantinya, bank menyerahkan Rp 7.000.000 kepada Herman, transaksi ini dinamakan transaksi spot karena penyerahan uangnya kurang dari dua hari.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkenankan tenggang waktu dua hari dalam transaksi jual beli valas apabila menggunakan metode spot. Menurut MUI "proses penyerahan valas dalam mekanisme transaksi spot dilakukan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari, hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai. Adapun waktu dua hari tersebut dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مما لا بد منه) dan merupakan transaksi international" (MUI, 2002).

2. Transaksi Forward

Transaksi forward yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, yang lebih dari dua hari sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam kontrak forward. Hanya ada dua akad pemesanan dalam transaksi muamalah, yaitu akad salam dan akad istishna'.

Mekanisme akad *forward* sangat berbeda dengan akad salam dan istishna'. Hal ini terlihat dari karakteristik mekanisme pembayaran forward yang dilakukan pada hari penyerahan disepakati, sedangkan akad salam mengharuskan muslim (orang yang memesan) untuk membayarkan uangnya di awal transaksi. Adapun

perbedaan kontrak forward dengan akad istishna', dalam kontrak istishna' pekerjaan dan barang harus berasal dari *ash-shoni'* (penjual) dan hanya untuk barang-barang yang dapat diproduksi oleh *ash-shoni'*, sementara pembayaran uang akan dibayarkan sesuai dengan term pekerjaan yang disepakati. Sementara itu uang adalah alat tukar yang diproduksi oleh suatu negara dan tak seorangpun diperbolehkan untuk mencetak uang sendiri (Rahman M. F., 2018).

Transaksi forward muncul dikarenakan adanya ketidakpastian dan fluktuasi kurs valas yang berawal dari berlakunya sistem kurs mengambang pada tahun 1971. Sejak diberlakukannya kurs mengambang, banyak perusahaan dan perbankan yang ingin melindungi transaksi internasionalnya dari gejolak atau fluktuasi kurs serta spekulasi di pasar (Karmila, 2010).

Transaksi *forward* dalam transaksi valas dapat di ilustrasikan sebagai berikut. Pada hari ini (tgl 11 maret 2015) anggaplah bahwa PT. Sido Muncul membutuhkan mesin pengolah jamu yang akan didatangkan dari Inggris yang akan dibeli pada tanggal 20 juni 2015 dengan harga £ 2.500. Uang tersebut harus dibayarkan pada tanggal 20 Juni 2015. Misalnya, harga £ sekarang (tgl 11 Maret 2015) adalah Rp. 11.000 per satu unit £, sehingga jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh £2.500 adalah Rp.27.500.000 (dari 11.000 x 2.500). Permasalahan yang muncul adalah apakah PT. Sido Muncul akan membeli dolar saat ini atau akan membeli poundsterling disaat pembelian mesin (tgl 20 Juni 2015), karena harga mata uang asing akan berfluktuatif naik dan turun. Dengan menggunakan transaksi forward PT. Sido Muncul bisa memesan £2.500 sekarang, pada nilai tukar Rp 9.000/£, yang akan diserahterimakan pada tanggal 20 Juni 2015.

Penetapan harga pada saat perjanjian kontrak forward dan bukan pada saat penyerahan valas adalah sebuah praktik spekulasi yang mengandung unsur ketidakpastian antara untung dan rugi. Apabila kurs berjangka lebih rendah dibandingkan dengan kurs spot yang tengah berlaku, valuta asing yang terkait dikatakan mengalami *forward discount* terhadap mata uang domestik. Artinya, transaksi berjangka lebih menguntungkan daripada transaksi spot. Sebaliknya, jika kurs berjangka itu lebih tinggi daripada kurs spot yang tengah berlaku, valuta asing mengalami *forward premium* (premi berjangka). Artinya, transaksi spot lebih menguntungkan. Seorang investor akan memperoleh keuntungan yang besar jika perkiraan tentang harga yang akan datang itu tepat. Jika perkiraannya meleset, ia tidak akan mendapatkan keuntungan bahkan akan mengalami kerugian (Afandi Mahfudz, 2014).

Adanya ketidakpastian dalam kontrak forward akan mengarah pada spekulasi yang dilarang dalam ekonomi Islam. Al Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW

secara eksplisit melarang keuntungan yang diperoleh dari permainan spekulasi yang melibatkan pendapatan yang diterima di muka yang akan menyebabkan satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lain merasa dirugikan.

Majelis Ulama Indonesia mengharamkan kontrak *forward* karena "harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*)" (MUI, 2002).

Adapun pendefinisian *hajah* menurut al Suyuti adalah "Manusia memenuhi kebutuhannya, yang apabila tidak terpenuhi atau melanggar larangan-larangan, maka ia akan mengalami kesulitan dan kesempitan akan tetapi tidak membahayakan." Kebutuhan akan transaksi merupakan bagian dari hajat itu sendiri, yang apabila manusia tidak melakukan transaksi, manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan, karena lewatnya mashlahat-mashlahat yang tidak bertentangan dengan syariat (Rahman M. F., 2018).

Kontrak *forward agreement* dalam aktifitas ekonomi lebih sering digunakan sebagai lindung nilai (*hedging*). *Hedging* adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari atau mengurangi resiko kerugian sebagai akibat fluktuasi kurs valuta asing. *Hedging* bertujuan melindungi nilai aset dari resiko pasar yang selalu berubah. Dalam konteks manajemen *asset-liabilities*, *hedging* (lindung nilai) adalah kerangka yang dapat menjembatani ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban suatu perusahaan.

Islam sebagai agama yang *sholih li kulli zaman wa makan*, mengakomodir kontrak *forward* yang bertujuan sebagai *hedging* dengan kriteria sebagai berikut (Afandi Mahfudz, 2014):

- a. Tidak ada unsur spekulasi
- b. Instrumen harus sejalan dengan prinsip syariah
- c. Harus ada tim yang mengkaji kemungkinan penerbitan instrumen lindung nilai syariah. Pengembangan instrumen dimaksudkan untuk memitigasi atau meminimalisasi resiko nilai tukar pada transaksi perdagangan ekspor impor perbankan syariah.
- d. Harus disesuaikan dengan yang ditetapkan oleh organisasi akuntansi dan audit syariah internasional seperti *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI)*. Upaya lindung nilai itu melakukan transaksi ganda giliran arus kas keluar dan masuk dengan mata uang asing yang sama untuk memitigasi resiko nilai tukar. Misalnya, suatu lembaga mempunyai kewajiban membayar sejumlah dolar AS pada Januari ini. Maka itu, dilakukan

hedging dengan cara lembaga itu melakukan transaksi kedua, yaitu pihak lain membayar kepadanya dengan nilai dan valas yang sama.

Ade Chusmita dan Hasbbi Menjelaskan bahwa mekanisme lindung nilai (*hedging*) melalui kontrak forward dapat dilakukan apabila kedua belah pihak transaktor bersepakat/janji (*muwa'adah*) untuk melaksanakan transaksi akad jual beli mata uang secara spot di masa (sesuai kesepakatan), kemudian pada saat hari penyerahan, kedua belah pihak transaktor baru melakukan akad jual beli secara spot dan diikuti dengan serah terima kedua jenis mata uang sesuai kesepakatan (Ade Chusmita, 2016). Kontrak berjangka dalam transaksi forward harus diatur dan dikendalikan dengan ketat untuk mencegah perjudian, spekulasi dan manipulasi. Adapun tujuan dari kontrak berjangka tersebut adalah untuk aktifitas ekonomi pada produk halal yang dimaksudkan untuk tujuan lindung nilai (Injudat, 2014).

Penerapan *Islamic Forward Agreement* hanya dapat dilakukan pada suatu kondisi tertentu, seperti pada saat terjadinya krisis yang melanda suatu negara untuk memitigasi risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar (Adilla Arsyi, 2016). Adapun tujuan dari *hedging* tersebut bukan untuk berspekulasi dan memperoleh keuntungan (Sahroni, 2016). Apabila kondisi perekonomian sedang stabil maka transaksi *hedging* tidak perlu dilakukan.

3. Transaksi Swap

Transaksi Swap yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Praktik ini merupakan salah satu jual beli yang mensyaratkan pertukaran kembali pada waktu yang telah disepakati. Dalam Islam jual beli ini dikategorikan dalam *ba'i bis-syarti*. Adanya syarat dalam transaksi ini menyebabkan akad swap dilarang (Afandi Mahfudz, 2014).

Apabila dicermati dari dimensi hukum, transaksi swap ini termasuk kedalam jual beli *al-'ajl* yang mengandung riba yang menyebabkan transaksi ini tidak bisa dibenarkan secara syariah. Agar jual-beli menjadi sah, transaksi valas harus memenuhi empat syarat: yaitu (1) serah terima dilakukan sebelum keduanya berpisah, (2) memiliki kualitas yang sama, (3) tidak boleh ada *khiyar syarat*, (4) tidak boleh ada batasan waktu tertentu (*al' ajl*) (Qusthoniah, 2014).

Rasullah SAW melarang transaksi dua penjualan dalam satu akad, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Ia berkata, "Rasullah SAW pernah mencegah (orang-orang) dari dua penjualan atau transaksi dalam satu produk (barang atau jasa)." Dalam kitab sunan Abu Daud yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "barang siapa melakukan dua

penjualan atas satu jenis barang, baginya yang paling murah (pertama) di antara keduanya atau menjadi riba.

Selain itu transaksi swap juga membuat pembelian dan penjualan valas dilakukan secara bersamaan sejumlah mata uang tertentu dengan dua tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda (Abduruohman, 2020). Transaksi swap ini menyebabkan adanya dua akad dalam satu transaksi yang sudah dilarang oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi. Transaksi tersebut dilarang oleh Islam karena memiliki potensi yang besar terjadi kecurangan dan kerugian akibat adanya selisih kerugian kurs yang akan terjadi di masa depan sebagai akibat dari perjanjian swap tersebut.

4. Transaksi Opsi

Opsi merupakan suatu kontrak yang memberikan pemilik/pemegang hak untuk membeli (*call option*) atau menjual (*put option*) suatu aset pada harga tertentu selama jangka waktu yang ditentukan. Opsi terbentuk hanya melalui transaksi jual beli, dengan demikian untuk setiap opsi pasti memiliki penjual dan pembelinya. Ada empat pihak yang terlibat dalam transaksi opsi, yaitu (Sartono, 2010):

- a. Pembeli opsi-beli, memiliki hak untuk membeli barang tertentu dengan harga dan jangka waktu tertentu
- b. Penjual opsi-beli, menerima pembayaran dan berjanji akan menyerahkan barang tertentu dengan harga dan jangka waktu yang telah ditentukan
- c. Pembeli opsi-jual, memiliki hak untuk menjual barang tertentu, dengan harga dan jangka waktu yang telah ditentukan
- d. Penjual opsi-jual, menerima pembayaran dan berjanji untuk membeli barang tertentu, dengan harga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Transaksi opsi dalam perdagangan valas tidak memberikan kepastian dalam melakukan transaksi, dimana tidak ada kewajiban untuk membeli maupun menjual. Sebagai contoh, pada tanggal 20 Juli 1993, nilai mata uang USD adalah Rp1.500. Anggaphlah bahwa kita akan melakukan opsi-beli USD ke Bank Maju Jaya dengan harga Rp 1.300 hingga tanggal 20 September 1993. Harga opsi-beli tersebut misalkan Rp.150. dalam contoh semacam ini pembeli harus menyerahkan premium opsi sebesar Rp. 150, dan sebagai gantinya pembeli memperoleh hak untuk membeli USD ke Bank Maju Jaya hingga 20 September 1993 dengan harga Rp 1.300 per dolar. Nilai Rp. 1.300 per dolar disebut juga dengan harga penyerahan atau harga eksekusi.

Dengan demikian penjual opsi-beli menerima premium opsi sebesar Rp. 150 per USD, dan berjanji untuk menjual atau menyerahkan USD dengan harga Rp

1.300 per dolar jika pembeli opsi-beli menghendaki untuk membeli USD tersebut sampai dengan tanggal 20 September 1993. Pembeli opsi berhak mendapatkan USD dari Bank Maju Jaya dengan harga Rp 1.300 per dolar. Penjual opsi-beli menerima premium terlepas apakah pembeli menghendaki penyerahan USD hingga tanggal 20 September 1993 atau tidak. Jika pembeli mengeksekusi opsi-beli, pembeli harus membayar Rp. 150 per dolar, terlepas berapapun besarnya harga USD di pasar valuta asing saat itu. Dengan kata lain, penjual opsi-beli hanya akan menerima Rp 150 per dolar tanpa memperhatikan harga pasar USD saat itu.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengharamkan transaksi opsi dalam jual beli valuta asing karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi). Praktik opsi ini mengandung karakteristik *maysir* (spekulasi) karena tidak adanya kepastian apakah akan melakukan pembelian atau penjualan atas valuta asing dengan memberikan hak untuk memilih (opsi) di waktu akad. Apabila harga spot yang akan datang lebih tinggi dari harga berjangka maka ia akan melakukan transaksi. Sebaliknya, apabila harga spot yang akan datang lebih kecil dari harga berjangka maka ia akan memilih untuk tidak melakukan transaksi.

Islam secara tegas melarang transaksi yang mengandung unsur perjudian karena akan menimbulkan efek ketidakadilan dan menciptakan volatilitas dan ketidakstabilan harga seperti apa yang terjadi dalam kontrak opsi tersebut. Dilarangnya transaksi ini dikarenakan adanya unsur ketidaktauhan (*gharar*) dalam harga sehingga penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui berapa harga valas yang akan berlaku saat opsi tersebut jatuh tempo. Menurut Mihajat, salah satu hikmah dilarangnya penjualan *gharar* karena hal itu mengandung unsur perjudian dan menyebabkan permusuhan kepada pihak yang dirugikan (Mihajat, 2016).

Bakhrul Huda mengungkapkan bahwa transaksi valas sebaiknya diniatkan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak menjadikan uang sebagai komoditas yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya *economic bubble* yang biasa terjadi di pasar derivatif yang dapat membahayakan perekonomian (Huda, 2018). Oleh karena itu, apabila tidak terdapat suatu kebutuhan yang mendesak (*lil hajah*) para transaktor akan lebih baik menggunakan mekanisme spot karena para ulama sepakat dalam kehalalannya. Adapun untuk transaksi forward, swap dan opsi sebaiknya kita tinggalkan karena ketiga transaksi tersebut memiliki kemungkinan spekulasi (*gharar*) yang tidak dapat dihindari dimana terdapat ketidakpastian para transaktor untuk melakukan transaksi mengingat kurs yang dijanjikan bisa saja berbeda dengan kurs saat pengerahan valas sehingga berpotensi untuk merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Kesimpulan

Transaksi jual beli valuta asing (valas) merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari seiring berkembangnya aktifitas perekonomian global ekspor dan impor antar suatu negara. Islam pada hakikatnya tidak pernah melarang seseorang bermuamalah dengan jual beli dengan syarat harus memenuhi kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Transaksi spot merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam karena mampu meminimalisir unsur gharar dan maysir, dimana transaksinya dilakukan secara tunai dalam waktu yang bersamaan sehingga terhindar dari unsur spekulasi. Adapun transaksi *forward*, *swap* dan opsi dilarang melalui ijtihad ulama dikarenakan akan mengakibatkan terjadinya spekulasi (*maysir*) yang bertentangan dengan norma agama Islam. Beberapa ulama memperbolehkan transaksi *forward* untuk *hedging* (melindungi nilai) *receivable* atau *payable* atas resiko fluktuasi valuta asing bukan untuk spekulasi (*maysir*). *Hedging* bertujuan untuk melindungi nilai aset dari dari risiko pasar yang selalu berubah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli valuta asing diperkenankan dalam ekonomi Islam sebagai aktifitas perekonomian masyarakat dengan persyaratan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak menjadikan uang sebagai komoditas untuk berspekulasi yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya *economic bubble* yang biasa terjadi di pasar derivatif yang dapat membahayakan perekonomian suatu negara.

REFERENSI

- Afandi Mahfudz, A. (2014). *Pasar dan Instrumen Keuangan Islam*. Banten: Univeritas Terbuka-Kemendikbud.
- Husnan, S. (2019). *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analiis Sekuritas*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Judokusumo. (2007). *Pengantar Derivatif Dalam Moneter Internasional*. Jakarta: PT Grasindo.
- Karmila. (2010). *Seluk-Beluk Pasar Valas*. KTSP. Yogyakarta: KTSP.
- Muharman Pilliangsani, H. (2013). *Cara Mudah Memulai Bisnis Forex Di Internet Dengan US\$1*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rizal Joesoef, J. (2008). *Pasar Uang & Pasar Valuta Asing*. Jakarta: Salemba Empat.
- S. Mishkin, F. (2009). *The Economics Of Money, Banking, and Financial Markets*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sartono, A. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wibowo, A. (2017). *Investasi Valuta Asing*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- MUI, D. (2002, Maret 28). *DSN-MUI, 2002. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*. Retrieved from http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/28-Jual_Beli_Mata_Uang.pdf
- MUI, D. (2017, September 19). *DSN-MUI, 2017. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli*. Retrieved from <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/2/>
- Abdurohman, D. (2020). Analisis Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar. *Ecopreneur. Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 55–72.
- Ade Chusmita, L. H. (2016). Analisis Penerapan Hedging Di Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Nisbah*.
- Adilla Arsyi, W. (2016). Simulasi Islamic Forward Agreement Pada Pembiayaan Valas Bank Syariah Di Indonesia. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*.
- Injadat, E. M. (2014, December). Futures and Forwards Contracts from Perspective of Islamic Law. *Journal of Economics and Political Economy*, 1(2), 247.
- Mihajat, M. I. (2016). Contemporary Practice Of Riba, Gharar and Maysirin islamic Banking and Finance. *International Journal of Islamic Management and Business, Vol 2, No.2, 2(2), 7*.
- Qusthoniah. (2014). Transaksi Valuta Asing Menurut Hukum Islam. *Jurnal Syariah*, 2(1), 18.
- Rahman, M. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah (Nature and Gharar Limits in Maliyah Transaction). *Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 274.
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah (Nature and Gharar Limits in Maliyah Transaction). *Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 5(3), 274.
- Sahroni, O. M. (2016). Instrumen Hedging dan Solusinya Menurut Syariah. *Al-Intaj (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)*.

Purnomo, H. (2018, Juli 29). *Mengintip Besarnya Transaksi Valas Varian RI, Rp 129 T/Hari!* Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180729125800-17-25930/mengintip-besarnya-transaksi-valas-harian-ri-rp-129-t-hari>